



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 573 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 870 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011, namun untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat penanganan pemeliharaan dan penguatan peran kewilayahan khususnya Bidang Pekerjaan Umum, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

*Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung,
Provinsi Jawa Barat*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 870 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Nomor Urut 3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Daerah Nomor 4, Rincian Urusan yang dilimpahkan kepada Kecamatan Nomor 8 dan Nomor 9, serta Urusan yang dilimpahkan kepada Kelurahan Nomor 5 dan Nomor 6, diubah sehingga Nomor urut 3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN A : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 573 TAHUN 2013
 TANGGAL : 20 Juni 2013

RINCIAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 870 TAHUN 2011
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kota (serta bangunan pelengkap Jalan Kota).	1. Pengawasan dan Penertiban reklame insidentil, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar. 2. Pengusulan titik lampu penerangan jalan dan taman.	1. Pendataan kebutuhan titik lampu penerangan jalan dan taman di lingkungan pemukiman.	DISKAMTAM

1	2	3	4	5	6
		<p>3. Pengawasan pemanfaatan Ruang milik jalan oleh pihak tertentu</p>	<p>3. Fasilitasi kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH).</p> <p>4. Koordinasi pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN, TELKOM, dll).</p> <p>5. Rekapitulasi dan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Kelurahan.</p> <p>6. koordinasi penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)</p>	<p>2. Pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll).</p> <p>3. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL).</p>	<p>SATPOL PP</p> <p>DBMP</p>

1	2	3	4	5	6
		4. Penyelenggaraan pembangunan dan sarana drainase di wilayah.	7. Koordinasi pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada seluruh jalan di Kota Bandung pada Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. 8. Koordinasi pengecatan kerb trotoar dan kerb median pada seluruh jalan di Kota Bandung pada Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.	4. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada seluruh jalan di Kota Bandung pada Wilayah Kelurahan yang bersangkutan. 5. Pengecatan kerb trotoar dan kerb median pada seluruh jalan di Kota Bandung pada Wilayah Kelurahan yang bersangkutan.	DBMP

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008